



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Raja Dasaat Alias Das Bin Raja Adnan Sulaiman
Tempat lahir : Sedanau
Umur/Tanggal lahir : 48/26 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan DKW. Mohd. Benteng No. 18 RT 001 / RW 001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna; dan Jalan Pelantar Laut RT 004/ RW 001, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Raja Dasaat Alias Das Bin Raja Adnan Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Syamsuriyana, S.H.,M.H dan rekan Advokad / Penasihat hukum yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka, RT 002 RW 006, Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran tertanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit;
 - 2 (dua) buah cotton bud dalam kondisi terpisah pada saat ditemukan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menderita penyakit jantung coroner, dan Terdakwa mau membantu mengungkapkan jaringan Bandar narkoba yang ada di Natuna yang dilakukan oleh oknum TNI serta Terdakwa berjanji akan berusaha untuk berhenti sebagai pecandu narkoba dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN, di Jln. DKW. Mohd. Benteng No.18 RT 001 / RW 001 Kel.Ranai, Kec.Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada saksi ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi ERWAN menghubungi saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh saksi ERWAN, saksi RANDI SEPTIAN, saksi JUNAIDI dan saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya saksi FITRIANSYAH

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan Terdakwa RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH menyuruh saksi JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya saksi JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi RANDI SEPTIAN meminta tolong kembali untuk mencari Narkotika jenis sabu kepada saksi FITRIANSYAH, lalu saksi FITRIANSYAH menghubungi Terdakwa RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu saksi FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada saksi RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH mengatakan kepada saksi RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada saksi JUNAIDI, dan saksi RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT di Jalan D.K.W.Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa setelah saksi JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi RANDI SEPTIAN, saksi JUNAIDI pergi ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa RAJA DASAAT, saksi JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RAJA DASAAT lalu Terdakwa RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkotika jenis sabu, lalu pada saat saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan saksi RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap saksi RANDI SEPTIAN dan saksi RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkotika yang dipesan melalui saksi JUNAIDI, lalu saksi RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap saksi RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dari saksi JUNAIDI. Sesampainya di rumah saksi JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH.

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada saksi JUNAIDI tentang asal narkoba tersebut diperoleh dan saksi JUNAIDI menjawab narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa RAJA DASAAT, lalu saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT dan melakukan penggeledahan terhadap saksi RAJA DASAAT lalu ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit;
4. 2 (dua) buah cotton bud dalam kondisi terpisah pada saat ditemukan.

Bahwa Terdakwa RAJA DASAAT memperoleh barang Narkoba jenis sabu yang ia jual tersebut dari rekan sdr.FEBRI dengan cara sdr.FEBRI bersama dengan rekannya datang ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT dan menawarkan Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa RAJA DASAAT menawar dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 0,5 gram, lalu Terdakwa RAJA DASAAT sepakat dengan harga tersebut lalu rekan sdr. FEBRI pergi mengambil narkoba jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa RAJA DASAAT.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 0,5 gram tersebut oleh Terdakwa RAJA DASAAT dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu bagian pertama dijual kepada saksi RANDI melalui perantara saksi FITRIANSYAH, saksi ERWAN dan saksi JUNAIDI, bagian kedua untuk dikonsumsi Terdakwa RAJA DASAAT, bagian ketiga dijual kepada saksi RANDI SEPTIAN melalui perantara saksi FITRIANSYAH dan saksi JUNAIDI dan bagian ke empatnya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa RAJA DASAAT bersama dengan sdr.FEBRI dan kawan-kawannya.

Bahwa Terdakwa RAJA DASAAT mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara membuat Bong dari botol bekas minuman kopi lalu membuat kompor yang dirakit dari Cotton Bud dan korek api gas, lalu kacanya dari kaca minyak wangi, setelah itu Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca minyak wangi dan menghidupkan kompornya serta menggunakannya dengan cara membakar kaca dan menghisapnya secara bergiliran dengan sdr.FEBRI bersama dengan kawan-kawannya sampai habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkotika.

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN, di Jln.DKW.Mohd.Benteng No.18 RT 001 / RW 001 Kel.Ranai, Kec.Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada saksi ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi ERWAN menghubungi saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh saksi ERWAN, saksi RANDI SEPTIAN, saksi JUNAIDI dan saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya saksi FITRIANSYAH menghubungi Terdakwa RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan Terdakwa RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH menyuruh saksi JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya saksi JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi RANDI SEPTIAN meminta tolong kembali untuk mencarikan Narkotika jenis sabu kepada saksi FITRIANSYAH, lalu saksi FITRIANSYAH menghubungi Terdakwa RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu saksi FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada saksi RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH mengatakan kepada saksi RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada saksi JUNAIDI, dan saksi RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT di Jalan D.K.W.Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa setelah saksi JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi RANDI SEPTIAN, saksi JUNAIDI pergi ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa RAJA DASAAT, saksi JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RAJA DASAAT lalu Terdakwa RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkotika jenis sabu, lalu pada saat saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan saksi RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap saksi RANDI SEPTIAN dan saksi RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkotika yang dipesan melalui saksi JUNAIDI, lalu saksi RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap saksi RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan dari saksi JUNAIDI. Sesampainya di rumah saksi JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH.

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada saksi JUNAIDI tentang asal narkotika tersebut diperoleh dan saksi JUNAIDI menjawab narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa RAJA DASAAT, lalu saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT dan melakukan penggeledahan terhadap saksi RAJA DASAAT lalu ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit;
4. 2 (dua) buah cotton bud dalam kondisi terpisah pada saat ditemukan.

Bahwa Terdakwa RAJA DASAAT memperoleh barang Narkotika jenis sabu yang ia jual tersebut dari rekan sdr.FEBRI dengan cara sdr.FEBRI bersama dengan rekannya datang ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT dan menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa RAJA DASAAT menawar dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 0,5 gram, lalu Terdakwa RAJA DASAAT sepakat dengan harga tersebut lalu rekan sdr. FEBRI pergi mengambil narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa RAJA DASAAT.

Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 0,5 gram tersebut oleh Terdakwa RAJA DASAAT dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu bagian pertama dijual kepada saksi RANDI melalui perantara saksi FITRIANSYAH, saksi ERWAN dan saksi JUNAIDI, bagian kedua untuk dikonsumsi Terdakwa RAJA DASAAT, bagian ketiga dijual kepada saksi RANDI SEPTIAN melalui perantara saksi FITRIANSYAH dan saksi JUNAIDI dan bagian ke empatnya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa RAJA DASAAT bersama dengan sdr.FEBRI dan kawan-kawannya.

Bahwa Terdakwa RAJA DASAAT mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara membuat Bong dari botol bekas minuman kopi lalu membuat kompor yang dirakit dari Cotton Bud dan korek api gas, lalu kacanya dari kaca minyak wangi, setelah itu Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca minyak wangi dan menghidupkan kompornya serta menggunakannya dengan cara membakar kaca dan menghisapnya secara bergiliran dengan sdr.FEBRI bersama dengan kawan-kawannya sampai habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkoba.

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN, di Jln. DKW. Mohd. Benteng No.18 RT 001 / RW 001 Kel.Ranai, Kec.Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada saksi ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencarikan Narkoba jenis sabu, lalu Saksi ERWAN menghubungi saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkoba jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh saksi ERWAN, saksi RANDI SEPTIAN, saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI dan saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya saksi FITRIANSYAH menghubungi Terdakwa RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan Terdakwa RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH menyuruh saksi JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya saksi JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi RANDI SEPTIAN meminta tolong kembali untuk mencari Narkotika jenis sabu kepada saksi FITRIANSYAH, lalu saksi FITRIANSYAH menghubungi Terdakwa RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu saksi FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada saksi RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH mengatakan kepada saksi RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada saksi JUNAIDI, dan saksi RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT di Jalan D.K.W.Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa setelah saksiJUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi RANDI SEPTIAN, saksi JUNAIDI pergi ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa RAJA DASAAT, saksi JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RAJA DASAAT lalu Terdakwa RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkotika jenis sabu, lalu pada saat saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan saksi RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap saksi RANDI SEPTIAN dan saksi RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkotika yang dipesan melalui saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



JUNAIDI, lalu saksi RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap saksi RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dari saksi JUNAIDI. Sesampainya di rumah saksi JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH.

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada saksi JUNAIDI tentang asal narkoba tersebut diperoleh dan saksi JUNAIDI menjawab narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa RAJA DASAAT, lalu saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna

Bahwa saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT dan melakukan penggeledahan terhadap saksi RAJA DASAAT lalu ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit;
4. 2 (dua) buah cotton bud dalam kondisi terpisah pada saat ditemukan.

Bahwa Terdakwa RAJA DASAAT memperoleh barang Narkoba jenis sabu yang ia jual tersebut dari rekan sdr.FEBRI dengan cara sdr.FEBRI bersama dengan rekannya datang ke rumah Terdakwa RAJA DASAAT dan menawarkan Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa RAJA DASAAT menawar dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 0,5 gram, lalu Terdakwa RAJA DASAAT sepakat dengan harga tersebut lalu rekan sdr. FEBRI pergi mengambil narkoba jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa RAJA DASAAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 0,5 gram tersebut oleh Terdakwa RAJA DASAAT dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu bagian pertama dijual kepada saksi RANDI melalui perantara saksi FITRIANSYAH, saksi ERWAN dan saksi JUNAIDI, bagian kedua untuk dikonsumsi Terdakwa RAJA DASAAT, bagian ketiga dijual kepada saksi RANDI SEPTIAN melalui perantara saksi FITRIANSYAH dan saksi JUNAIDI dan bagian ke empatnya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa RAJA DASAAT bersama dengan sdr.FEBRI dan kawan-kawannya.

Bahwa Terdakwa RAJA DASAAT mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara membuat Bong dari botol bekas minuman kopi lalu membuat kompor yang dirakit dari Cotton Bud dan korek api gas, lalu kacanya dari kaca minyak wangi, setelah itu Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca minyak wangi dan menghidupkan kompornya serta menggunakannya dengan cara membakar kaca dan menghisapnya secara bergiliran dengan sdr.FEBRI bersama dengan kawan-kawannya sampai habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2959 tanggal 11 Februari 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dibuat oleh Yulia Nopita, Amd.Kes.selaku petugas laboratorium dengan mengetahui dr.Tigor Pandapotan Sianturi, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa RAJA DASAAT adalah benar mengandung Metamfetamina (nomor urut 61 dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkotika.

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bobby Ebenezer Tambun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tahu dan mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah Melakukan Penangkapan terhadap 5 (Lima) orang laki-laki sehubungan dengan permasalahan narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di pinggir Jalan didaerah Padang Pasir Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna;
- Bahwa 5 (lima) orang laki – laki yang mereka tangkap bernama RANDI SEPTIAN Alias RANDI Bin DULHADI (berkas perkara terpisah), FITRIANSYAH Alias DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah), JUNAIDI Alias JUN Bin M. YUSUP (Alm) (berkas perkara terpisah), dan ERWAN Alias ERWAN Bin CHAIDIR (Alm) (berkas perkara terpisah). Kemudian melakukan penangkapan ditempat yang berbeda terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN. Dan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RANDI SEPTIAN Alias RANDI Bin DULHADI (berkas perkara terpisah), FITRIANSYAH Alias DAVID Bin M.KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah), JUNAIDI Alias JUN Bin M. YUSUP (Alm) (berkas perkara terpisah) dan Saksi ERWAN Alias ERWAN Bin CHAIDIR (Alm) (berkas perkara terpisah) Pada

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di pinggir Jalan didaerah Padang Pasir Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna. Kemudian setelah itu mereka melakukan interogasi terhadap Saksi JUNAIDI Alias JUN Bin M. YUSUP (Alm) (berkas perkara terpisah) dari mana dia Mendapatkan Barang Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut. Saksi JUNAIDI Alias JUN Bin M. YUSUP (Alm) (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa barang tersebut di peroleh dari Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN. Kemudian Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pencarian terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN Dan Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Rumahnya yang berada di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun sebabnya Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN ditangkap dikarenakan Terdakwa menguasai atau memiliki atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN yaitu : 1 (satu) unit handphone merek REDMI 4 X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit dan 2 (dua) buah cotton bud yang sudah dalam kondisi terpisah dan ditemukan di tempat sampah dan seputaran tempat sampah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa RAJA DASAAT Alias DASAAT Bin RAJA ADNAN SULAIMAN mengakui tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Charles B. Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tahu dan mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah Melakukan Penangkapan terhadap 5 (Lima) orang laki-laki sehubungan dengan permasalahan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di pinggir Jalan didaerah Padang Pasir Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna;
- Bahwa 5 (lima) orang laki – laki yang mereka tangkap bernama RANDI SEPTIAN Alias RANDI Bin DULHADI (berkas perkara terpisah), FITRIANSYAH Alias DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah), JUNAIDI Alias JUN Bin M. YUSUP (Alm) (berkas perkara terpisah), dan ERWAN Alias ERWAN Bin CHAIDIR (Alm) (berkas perkara terpisah). Kemudian melakukan penangkapan ditempat yang berbeda terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN. Dan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Brigadir Bobby Ebenezer Tambun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RANDI SEPTIAN Alias RANDI Bin DULHADI (berkas perkara terpisah), FITRIANSYAH Alias DAVID Bin M.KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah), JUNAIDI Alias JUN Bin M. YUSUP (Alm) (berkas perkara terpisah) dan Saksi ERWAN Alias ERWAN Bin CHAIDIR (Alm) (berkas perkara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di pinggir Jalan didaerah Padang Pasir Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna. Kemudian setelah itu mereka melakukan interogasi terhadap Saksi JUNAIDI Alias JUN Bin M. YUSUP (Alm) (berkas perkara terpisah) dari mana dia Mendapatkan Barang Narkoba yang diduga jenis sabu tersebut. Saksi JUNAIDI Alias JUN Bin M. YUSUP (Alm) (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa barang tersebut di peroleh dari Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN. Kemudian Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pencarian terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN Dan Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Rumahnya yang berada di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun sebabnya Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN ditangkap dikarenakan Terdakwa menguasai atau memiliki atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS Bin RAJA ADNAN SULAIMAN yaitu : 1 (satu) unit handphone merek REDMI 4 X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit dan 2 (dua) buah cotton bud yang sudah dalam kondisi terpisah dan ditemukan di tempat sampah dan seputaran tempat sampah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa RAJA DASAAT Alias DASAAT Bin RAJA ADNAN SULAIMAN mengakui tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Junaidi Alias Jun Bin M. Yusup (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti sebabnya diperiksa di Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki karena permasalahan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jln. DKW Moh. Benteng, Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa hubungan Saksi dengan permasalahan narkoba tersebut yaitu barang narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian pada diri Saksi ialah barang narkotika pesanan Saksi RANDI SEPTIAN Alias RANDI (berkas perkara terpisah). Dimana barang narkotika jenis sabu tersebut dipesan oleh Saksi RANDI SEPTIAN Alias RANDI (berkas perkara terpisah) melalui Saksi FITRIANSYAH Alias DAVIT (berkas perkara terpisah), dan Saksi FITRIANSYAH Alias DAVIT (Terdakwa Dalam Perkara Lain) yang kemudian menghubungi Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS untuk memesan barang narkotika jenis sabu tersebut. Dan setelah menghubungi Terdakwa RAJA

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DASAAT Alias DAS, Saksi FITRIANSYAH Alias DAVIT (berkas perkara terpisah) menyuruh Saksi RANDI SEPTIAN Alias RANDI (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada Saksi, dan kemudian Saksi FITRIANSYAH Alias DAVIT (berkas perkara terpisah) menyuruh Saksi untuk pergi mengambil atau menjemput barang narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS. Barang berupa 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu tersebut dipesan melalui Saksi FITRIANSYAH Alias DAVIT (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS melalui telepon. Dan setelah Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS mengatakan bahwa barang narkoba tersebut ada, Saksi FITRIANSYAH Alias DAVIT (berkas perkara terpisah) kemudian memberitahukan kepada mereka bahwa barang masih ada. Dan kemudian Saksi RANDI SEPTIAN Alias RANDI (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepadanya untuk mengambil barang narkoba yang sudah dipesan oleh Saksi FITRIANSYAH Alias DAVIT (berkas perkara terpisah) tersebut, dan Saksi bertugas untuk menjemput barang narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS yang berada di Ranai sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh Saksi RANDI SEPTIAN Alias RANDI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi disuruh mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi FITRIANSYAH Alias DAVIT (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS sebanyak 2 (dua) kali, Yang pertama dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS yang berada dipinggir Jalan di sekitar Jl. D.K.W. Mohd. Benteng, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna dan yang kedua dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS yang berada dipinggir Jalan di sekitar Jl. DKW Mohd Benteng Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, dimana untuk banyak atau beratnya narkoba jenis sabu yang Saksi terima Saksi tidak tahu;.

- Bahwa barang narkoba jenis sabu yang Saksi ambil dari Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB untuk Saksi gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan



ketiga temannya yang bernama RANDI SEPTIAN Alias RANDI (berkas perkara terpisah), saksi FITRIANSYAH Alias DAVIT (berkas perkara terpisah), dan ERWAN Alias ERWAN (berkas perkara terpisah) di rumah Saksi sendiri. Dan terhadap barang narkotika jenis sabu yang Saksi ambil dari Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB rencananya juga akan kembali Saksi gunakan bersama dengan ketiga temannya sebelumnya di rumah Saksi. Namun sebelum barang tersebut mereka gunakan, telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Fitriansyah Als David Bin M. Kamil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana "Narkotika";
- Bahwa Saksi pertama kalinya ditelp oleh temannya yang bernama ERWAN Als ERWAN (berkas perkara terpisah) yang menanyakan kepada Saksi "Bang ada link tak saya butuh bahan" lalu Saksi jawab "Tak ada" kemudian Saksi tanyakan lagi "Emangnya untuk siapa ?" dan dijawab oleh ERWAN Als ERWAN (berkas perkara terpisah) "Untuk keponakan saya dan nantinya kita pakai sama-sama". Mendengar hal itu Saksi katakan kepada ERWAN Als ERWAN (berkas perkara terpisah) "Tunggu lah WAN saya tanyakan dulu". Sekitar lebih kurang satu jam kemudian ERWAN Als ERWAN (berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi kembali dan menanyakan lagi "Ada gak bang ?" dan Saksi jawab "Ada WAN" lalu dijawab oleh ERWAN Als ERWAN (berkas perkara terpisah) "Oke Bang nanti saya datang kerumah";
- Bahwa Saksi ditelepon oleh ERWAN Als ERWAN (berkas perkara terpisah) tersebut Saksi langsung menghubungi temannya yang bernama Terdakwa RAJA DASAAT Als DAS dan Saksi tanyakan kepada beliau "Das ada tempat belanja gak" lalu dijawab olehnya "Ada" dan Saksi katakan lagi "Nanti kalau jadi saya hubungi kembali" dan dijawab oleh Terdakwa RAJA DASAAT Als DAS "Okelah jika begitu";
- Bahwa barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa RAJA DASAAT Als DAS dengan cara menelpon Terdakwa RAJA DASAAT Als DAS dan menyuruh teman Saksi yang bernama JUNAIDI Als JUN (berkas perkara terpisah) untuk mengambilkan kepada Terdakwa RAJA DASAAT Als DAS di rumahnya yang berada di Simpang Lampu Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. D.K.W. Moh. Benteng, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum barang narkotika jenis shabu-shabu yang tertangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Natuna ini ada lagi barang yang mereka beli awalnya dengan (paket 600) dengan Harga Rp 600.000.00 (Enam ratus ribu rupiah) namun barang yang pertama itu sudah Saksi pakai bersama sama dengan teman-temannya yang bernama ERWAN Als ERWAN (berkas perkara terpisah) dan Saksi JUNAIDI Als JUN (berkas perkara terpisah) serta keponakan ERWAN Als ERWAN yang bernama RANDI SEPTIAN Als RANDI (berkas perkara terpisah). Jadi barang yang tertangkap ini adalah barang yang kedua kalinya yang Saksi ambil dari Terdakwa RAJA DASAAT Als DAS;
- Bahwa Saksi membantu membelikan barang narkotika jenis shabu-shabu Tersebut dari Terdakwa RAJA DASAAT Als DAS, sebanyak 2 (Dua) Kali yang pertama Pada Hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib dan yang Saksi suruh mengambil kerumah Terdakwa RAJA DASAAT Als DAS adalah Saksi JUNAIDI Als JUN (berkas perkara terpisah) dan yang kedua kalinya sekitar Pukul 18.30 Wib dan yang Saksi suruh mengambilnya lagi tetap Saksi JUNAIDI Als JUN (berkas perkara terpisah) kembali, yang pertama dibeli adalah Paket 600 seharga Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua dibeli paket 500 dengan harga Rp 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa RAJA DASAAT Alias DASAAT Bin RAJA ADNAN SULAIMAN tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama Yudi Mardianti tidak dapat hadir kedalam persidangan dan Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan kembali tidak dapat hadir ke depan persidangan sehingga Majelis Hakim mengacu pada Pasal 162 KUHAP bahwa terhadap saksi yang telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah dan saksi tersebut telah disumpah ditahap Penyidik, dengan alasan saksi sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit sehingga tidak dapat hadir ke persidangan dapat dibacakan keterangannya dipersidangan guna mencari kebenaran materil dalam

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



perkara *a quo* serta Majelis Hakim juga menanyakan terhadap Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa apakah keberatan jika keterangan saksi dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Yudi Mardiandi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adapun pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira 21.00 WIB di rumah Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS yang berada di Jl. D.K.W. Mohd. Benteng, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS yaitu : 1 (satu) unit handphone merek REDMI 4X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit, dan 2 (dua) buah cotton bud, dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS ialah miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS ditemukan di sekitar tempat sampah di belakang rumah Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira 21.00 WIB di rumah Terdakwa RAJA DASAAT Alias DAS yang berada di Jl. D.K.W. Mohd. Benteng, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna;
- Bahwa awalnya Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) pada Hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, menelpon Terdakwa dan menanyakan kepadanya "Tambah lagi Das, kentang betul ini" dan Tersangka jawab "Yang berapa Vid" lalu dijawabnya "Yang paket 500 saja" kemudian Terdakwa katakan "Ya sudah kesinilah ambil" dan sekitar lebih kurang 15 (Lima belas) menit setelah itu datanglah Saksi JUNAIDI Als JUN (berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa yang berada di Jln. D.K.W. Moh. Benteng No. 18 Rt. 001 Rw. 001,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) titipan dari Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan barang narkoba jenis shabu-shabu dengan Paket 500 tersebut kepada Saksi JUNAIDI Als JUN (berkas perkara terpisah), untuk diberikan kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) pada Senja harinya sudah ada juga membeli barang narkoba Jenis Shabu-shabu dengan Terdakwa dengan Paket 600 seharga Rp. 600.000.00 (Enam ratus ribu rupiah) dikarenakan dia masuk kentang atau kenak tanggung makanya dia menelpon Terdakwa kembali untuk membeli lagi paket 500 dengan harga Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang Terdakwa Jual kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa beli atau dapatkan dari Temannya Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) yang berdinis di Kodim Natuna yang bernama ALRIANTO;
- Bahwa Terdakwa baru mengenali ALRIANTO dikarenakan ALRIANTO datang kerumah Terdakwa dibawa oleh Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) yang berdinis Kodim Natuna dan dikenalkan kepada Terdakwa lalu setelah berkenalan ALRIANTO menawarkan barang narkoba Jenis Shabu-shabu kepadanya dengan mengatakan kepada Terdakwa "Bang saya ada barang" lalu saya tanyakan "Berapa 1 Gramnya" dan dijawabnya "1 Ji hanganya 2 juta bang" dan saya tanya kembali "Bisa ngak saya ambil ½ Ji dengan harga 1 Juta" lalu dijawab olehnya Bang bisa bang 1 juta ½ Ji" setelah mendengar jawaban seperti itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu juta rupiah) kepada ALRIANTO teman dari Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) yang baru dikenal Terdakwa tersebut. Dan saat itu dikarenakan uang Terdakwa hanya ada sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pinjam uang temannya yang bernama Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut diterima oleh ALRIANTO temannya Saudara FEBRI (Anggota TNI AD), beliau langsung pergi sendiri meninggalkan rumah nya dan Terdakwa berdua dengan Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) menunggu di rumah Terdakwa. Kurang lebih setengah jam teman Saudara FEBRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota TNI AD), kembali lagi kerumah Terdakwa dan langsung memberikan barang yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu kepadanya dengan berat ½ Ji;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada barang lain yang Terdakwa berikan selain barang yang pertama kali yang Terdakwa beli dari temannya Saudara FEBRI (Anggota TNI AD), sebanyak ½ (Setengah) Ji tersebut. Shabu-shabu yang ½ (Setengah) Ji tersebutlah yang Terdakwa beri juga dikarenakan pada saat pembelian pertama Shabu-shabu tersebut sudah Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) Bagian, Bagian pertama itulah yang Terdakwa berikan kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) dan bagian kedua Terdakwa pakai sendiri dan setelah Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk memesan barang tersebut seharga paket Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu bagian ketiganya Terdakwa berikan kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) dan bagian keempatnya Terdakwa gunakan atau pakai bersama dengan Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) dan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan uang atau materi dan keuntungan yang Terdakwa peroleh selama Terdakwa mengenali barang Narkotika tersebut hanyalah keuntungan pakai saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan dahulu Terdakwa sempat berhenti namun karena sakit jantung dan ketika Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu rasa sakit jantung itu hilang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2959 tanggal 11 Februari 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dibuat oleh Yulia Nopita, Amd.Kes selaku petugas laboratorium dengan mengetahui dr. Tigor Pandapotan Sianturi, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Raja Dasaat alias Das Bin Raja Adnan Sulaiman adalah benar mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 127/10378/2021 dari Kantor Pegadaian Cabang Natuna tanggal 11 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

Terhadap alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa maupun para saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit;
4. 2 (dua) buah cotton bud dalam kondisi terpisah pada saat ditemukan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. D.K.W. Mohd. Benteng, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna;
- Bahwa benar awalnya Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) pada Hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, menelpon Terdakwa dan menanyakan kepadanya "Tambah lagi Das, kentang betul ini" dan Tersangka jawab "Yang berapa Vid" lalu dijawabnya "Yang paket 500 saja" kemudian Terdakwa katakan "Ya sudah kesinilah ambil" dan sekitar lebih kurang 15 (Lima belas) menit setelah itu datanglah Saksi JUNAIDI Als JUN (berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa yang berada di Jln. D.K.W. Moh. Benteng No. 18 Rt. 001 Rw. 001, Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) titipan dari Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan barang narkoba jenis shabu-shabu dengan Paket 500 tersebut kepada Saksi JUNAIDI Als JUN (berkas perkara terpisah), untuk diberikan kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelumnya Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) pada Senja harinya sudah ada juga membeli barang narkoba Jenis Shabu-shabu dengan Terdakwa dengan Paket 600 seharga Rp. 600.000.00 (Enam ratus ribu rupiah) dikarenakan dia masih kentang atau kenak tanggung makanya dia menelpon Terdakwa kembali untuk membeli lagi paket 500 dengan harga Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang yang Terdakwa Jual kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa beli atau dapatkan dari Temannya Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) yang berdinis di Kodim Natuna yang bernama ALRIANTO;
- Bahwa benar Terdakwa baru mengenali ALRIANTO dikarenakan ALRIANTO datang kerumah Terdakwa dibawa oleh Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) yang berdinis Kodim Natuna dan dikenalkan kepada Terdakwa lalu

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkenalan ALRIANTO menawarkan barang narkotika Jenis Shabu-shabu kepadanya dengan mengatakan kepada Terdakwa "Bang saya ada barang" lalu saya tanyakan "Berapa 1 Gramnya" dan dijawabnya "1 Ji hanganya 2 juta bang" dan saya tanya kembali "Bisa ngak saya ambil ½ Ji dengan harga 1 Juta" lalu dijawab olehnya Bang bisa bang 1 juta ½ Ji" setelah mendengar jawaban seperti itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu juta rupiah) kepada ALRIANTO teman dari Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) yang baru dikenal Terdakwa tersebut. Dan saat itu dikarenakan uang Terdakwa hanya ada sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pinjam uang temannya yang bernama Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut diterima oleh ALRIANTO temannya Saudara FEBRI (Anggota TNI AD), beliau langsung pergi sendiri meninggalkan rumah nya dan Terdakwa berdua dengan Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) menunggu di rumah Terdakwa. Kurang lebih setengah jam teman Saudara FEBRI (Anggota TNI AD), kembali lagi ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan barang yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu kepadanya dengan berat ½ Ji;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada barang lain yang Terdakwa berikan selain barang yang pertama kali yang Terdakwa beli dari temannya Saudara FEBRI (Anggota TNI AD), sebanyak ½ (Setengah) Ji tersebut. Shabu-shabu yang ½ (Setengah) Ji tersebutlah yang Terdakwa beri juga dikarenakan pada saat pembelian pertama Shabu-shabu tersebut sudah Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) Bagian, Bagian pertama itulah yang Terdakwa berikan kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) dan bagian kedua Terdakwa pakai sendiri dan setelah Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk memesan barang tersebut seharga paket Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu bagian ketiganya Terdakwa berikan kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) dan bagian keempatnya Terdakwa gunakan atau pakai bersama dengan Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) dan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan nomor kartu

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



081270020333,1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit dan 2 (dua) buah cotton bud dalam kondisi terpisah pada saat ditemukan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan dahulu Terdakwa sempat berhenti namun karena sakit jantung dan ketika Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu rasa sakit jantung itu hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan berbentuk Alternatif tersebut, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap Orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Raja Dasaat Alias Das Bin Raja Adnan Sulaiman** yang mana atas pertanyaan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Raja Dasaat Alias Das Bin Raja Adnan Sulaiman**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Raja Dasaat Alias Das Bin Raja Adnan Sulaiman**, dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemellen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada pada awalnya Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Senja harinya ada membeli barang narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Terdakwa dengan Paket 600 seharga Rp. 600.000.00 (Enam ratus ribu rupiah) dikarenakan dia masih kentang atau kenak tanggung makanya saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa kembali untuk membeli lagi paket 500 dengan harga Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa Jual kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa beli atau dapatkan dari Temannya Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) yang berdinis di Kodim Natuna yang bernama ALRIANTO dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) Ji seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu dikarenakan uang Terdakwa hanya ada sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pinjam uang temannya yang bernama Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Sabu-sabu yang $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ji tersebutlah yang Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) Bagian, Bagian pertama itulah yang Terdakwa berikan kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) dan bagian kedua Terdakwa pakai sendiri dan setelah Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk memesan barang tersebut seharga paket Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu bagian ketiganya Terdakwa berikan kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) dan bagian keempatnya Terdakwa gunakan atau pakai bersama dengan Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) dan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu adalah agar rasa sakit dari penyaki jantung yang diderita Terdakwa itu hilang;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai wiraswasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sistematis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat, menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah isi dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ditemukan di rumah orang tua

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Junaidi (berkas perkara terpisah) pada saat dilakukan penggeledahan termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;
Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. D.K.W. Mohd. Benteng, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna;

Menimbang, pada awalnya Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB menghubungi Terdakwa minta tolong dicarikan barang narkoba jenis sabu dan Terdakwa jawab nanti dicarikan. Kemudian Terdakwa menghubungi saudari febri (Anggota TNI AD) yang berdinis di Kodim Natuna menanyakan barang Narkoba jenis sabu tersebut, dan dijawab saudari Febri "nanti diantarnya ke rumah". Kemudian Terdakwa menghubungi saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) mengatakan barang ada dan menyuruh saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan uang, lalu saksi Junaidi (berkas perkara terpisah) datang mengantarkan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB teman saudara Febri yang bernama saudara Alrianto yang juga merupakan anggota TNI AD datang membawa narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa kembali menghubungi saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang tersebut, dan saksi Junaidi (berkas perkara terpisah) datang mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut. Namun dikarenakan saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) masih kentang atau kenak tanggung makanya saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa kembali untuk membeli lagi paket 500 dengan harga Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa Jual kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa beli atau dapatkan dari Temannya Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) yang berdinis di Kodim Natuna yang bernama ALRIANTO dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) Ji seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu dikarenakan uang Terdakwa hanya ada sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pinjam uang temannya yang bernama Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Sabu-sabu yang $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ji tersebutlah yang Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) Bagian, Bagian pertama itulah yang Terdakwa berikan kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) dan bagian kedua Terdakwa pakai sendiri dan setelah Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) untuk memesan barang tersebut seharga paket Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah), lalu bagian ketiganya Terdakwa berikan kepada Saksi FITRIANSYAH Als DAVID Bin M. KAMIL (Alm) (berkas perkara terpisah) dan bagian keempatnya Terdakwa gunakan atau pakai bersama dengan Saudara FEBRI (Anggota TNI AD) dan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah keuntungan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa harus mengeluarkan uang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa adalah:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit;
- 2 (dua) buah cotton bud dalam kondisi terpisah pada saat ditemukan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Raja Dasaat Alias Das bin Raja Adnan Sulaiman telah terbukti menjadi penjual Narkoba Golongan I maka oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit, 2 (dua) buah cotton bud dalam kondisi terpisah pada saat ditemukan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika.

Keadaan Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mau membantu mengungkapkan jaringan Bandar narkoba yang ada di Natuna yang dilakukan oleh oknum TNI;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA DASAAT ALIAS DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan nomor kartu 081270020333;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
 - 2 (dua) buah cotton bud dalam kondisi terpisah pada saat ditemukan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Betari Karlina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan M. Fauzi, N., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Betari Karlina, S.H.

M. Fauzi, N., S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38